
PRAKTIK TAJDID NIKAH BAGI PASANGAN MUALLAF DI KOTA LANGSA

Oleh

Mursyidin Ar-Rahmany¹, Faisa², Sas Priono³

^{1,2,3}IAIN Langsa

E-mail: ¹mursyidin.ar70@gmail.com

Article History:

Received: 03-11-2022

Revised: 19-12-2022

Accepted: 24-12-2022

Keywords:

Tajdid Nikah, Muallaf

Abstract: *Tajdid nikah adalah suatu perbuatan pembaharuan nikah yang tidak hanya mepebaharui nikah saja, akan tetepi juga memperbaharui syarat dan rukun nikah. Melakukan Tajdid nikah bagi pasangan muallaf itu terdapat khilafiah dilakungan ulama, ada yang berpendapat tajdid nikah itu harus dilakukan ada juga yang berpendapat tajdid nikah itu tidak perlu lagi untuk di lakukan ataupun di dilaksanakan, karena para ulama yang berpendapat tidak harus lagi melaksanakan tajdid nikah mereka beralasan karena Allah telah mengampuni semua perbuatan yang dilakukan sebelum mereka masuk ke dalam Islam. Hal ini berdasarkan praktik para sahabat Nabi saw pernah berbuat maksiat sebelum masuk Islam, setelah masuk Islam maka semua dosa diampuni Allah swt, sedangkan para Ulama yang berpendapat harus melaksanakan tajdid nikah mereka beralasan karena pernikshsn yang mereka lakukan sebelum masuk Islam telah rusak, maka perlu dilakukan tajdid nikah agar sessuai dengan Syari'at Islam. Pratiknya tajdid nikah di Kota Langsa itu jarang terjadi, namun ada juga yang melakukannya karena mengikuti arahan dari guru sepiritual mereka, dan pihak KUA, bersedia untuk melaksanakannya, dan juga para ulama dari Majelis permusyawaratan Ulama Kota Langsa mayoritas berpendapat tidak perlu lagi melaksanakan tajdid nikah*

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah sesuatu yang dianjurkan, baik dalam Islam maupun diluar agama Islam. Muslim maupun non muslim memiliki proses pernikahan dan metodenya masing-masing, proses pernikahan bagi muslim dan orang non muslim mempunyai sisi persamaan dan perbedaan, tentunya persamaan dan perbedaan tersebut sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan dari masing-masing agama, pada intinya setiap agama mempunyai tuntunan atau tatacara sendiri dalam pelaksanaan proses pernikahan.

Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 2 bahwa "Perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing, agama dan kepercayaanya itu, No.2 tiap-tiap pernikahan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan undang-undang yang perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 2 atat 1, perkawinan yang telah di laksanakan suami istri menurut agama bukan Islam tetap sah, karena pasangan suami istri itu masih beragama non Islam, setelah pasangan suami istri itu masuk Islam, pernikahan pertamanya menjadi tidak sah menurut hukum perkawinan Islam, oleh karena itu, untuk menjadikanya sah, pernikahan antara suami istriya itu setelah masuk Islam, maka harus

dilaksanakannya pembaharuan (*tajdid*) nikah.¹

Sesuai dengan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974, perkawinan yang telah dilakukan secara di catatkan, bagi pemeluk agama non Islam yang menikah sebelum tahun 1974 pencatatannya yang dilakukan oleh rumah ibadah seperti gereja, sedangkan perkawinan yang terjadi setelah tahun 1974 pencatatannya di lakukan oleh kantor pencatatan sipil.²

Pasal 2 Undang-undang perkawinan, pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat yang menentukan sahnya suatu pernikahan, walaupun demikian, jika di perhatikan dengan teliti penjelasan umum dari undang-undang perkawinan yang berbunyi "Dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian juga ketentuan pasal 2 ayat (2) dan pasal 10 ayat(1) pp nomor 9 tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut, dapat di simpulkan bahwa pencatatan bukan merupakan syarat sahnya pernikahan, melainkan pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan, karena pencatatan itu merupakan syarat diakui atau tidaknya perkawinan oleh negara, hal ini banyak membawa konsekuensi hukum bagi yang bersangkutan. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa yang penting dalam kehidupan seseorang, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum undang-undang perkawinan, misalkan kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan, dan akta yang di buat dalam daftar pencatatan, disamping telah memenuhi persyaratan dan rukun nikah berdasarkan undang-undang perkawinan pasal 2 ayat(1) dan(2), juga telah memenuhi syarat dan rukun dalam hukum perkawinan Islam, oleh karena itu, sebagai orang Islam harus mencatatkan perkawinannya di depan pegawai pencatatan nikah di kantor urusan agama, bagi suami istri yang masuk Islam, perkawinannya yang pertama harus di perbaharui secara hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut jumhur ulama, perkawinan non-muslim hukumnya sah apabila pernikahan yang di lakukan di jalankan sesuai agama mereka masing-masing yang dianut artinya, apabila pernikahan yang di lakukan di katakan sah menurut ajaran mereka, maka setelah masuk Islam pernikahan tersebut di katakan sah. Jumhur ulama berpendapat lagi bahwa status pernikahan non muslim yang masuk Islam, yang pernah mereka lakukan sebelum masuk Islam dianggap sah, dengan syarat perempuan yang dinikahi bukan dari golongan perempuan yang haram untuk di nikahi dan tidak lebih dari empat.³ Hal ini berdasarkan pada hadis yang di riwayatkan oleh at-tirmizi. "*Dari ibnu umar, bahwa ghailan bin salamah atsauqani masuk islam, sedangkan ia memiliki sepuluh orang istri pada zaman jahiliah, lalu mereka juga masuk islam bersamanya, kemudian nabi SAW memerintahkan ghailan untuk memilih mempertahankan empat diantara mereka.*"(HR.Tirmizi).

Rasulullah, memerintahnya kepada Ghailan Asaqafi untuk memilih empat diantara istrinya,⁴ pada waktu itu, gailan hanya melaksanakan apa yang di perintah oleh Rasulullah

¹Beni Ahmad Saebeni, *Perkawinan Dan Perceraian keluarga Muslim*, (Bandung:Cv Pustaka setia, 2013), hlm.1462

²Azzuhaili wabah, *Al fikih islamiy wa adillatuhu*, penerjemah, Abdul hayyi Al-kattani dkk. Jilid 9(Jakarta: Gema Islami , 2011), hlm.214

³Wabah Az-Zuhaili. Asyafi'i, Hambali, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, (Jakarta :Gema insani, 2011), hlm.159.

⁴Hal ini berdasarkan pada hadis yang di riwayatkan oleh at-tirmizi. "*Dari ibnu umar, bahwa ghailan bin salamah atsauqani masuk islam, sedangkan ia memiliki sepuluh orang istri pada zaman jahiliah, lalu mereka juga*

saw, dan tidak menyakan syarat-syarat pernikahan kepada Rasulullah saw, ghailan asaqafi berkeyakinan bahwa Rasulullah, tidak mungkin menetapkan sesuatu kepada seseorang atas landasan yang batil.⁵ Kisah ghailan as-saqafi dalam hadis yang di riwayatkan at-tirmizi memberikan kesimpulan bahwasanya pernikahan yang dilakukan pernikahan oleh pasangan suami istri non-muslim yang masuk islam hukumnya sah, keabsahan yang di lakukan oleh umat non-muslim sebelum masuk Islam, tetap berlaku setelah masuk Islam sesuai dengan pendapat ima Asyafi'i, jika suami istri kafir secara berbarengan, maka akad nikah sebelum keduanya masuk islam, maka hukumnya sah dalam pandangan syariat Islam.⁶

A. Pengertian

1. Pengertian Tajdid Nikah

Secara etimologi, Tajdid berasal dari kata bahasa arab yang diambil dari kata *jaddada-yujaddidu-tajdidan* artinya "memperbaharui", asal kata dari "*Jadid*" artinya "*baru*", lalu dalam *tsulatsi mazid fih* ditambah `ain fi'il mwnjadi "*Jaddada*".

Secara termonologi, Tajdid menurut Prof. Dr. Muhammad Quraish shihab, M.A, menyebutkan dalam bukunya Membumikan Al-Qur'an jilid dua mengartikan tajdid sebagai keniscayaan sebagai ajaran Islam yang diyatakan sebagai ajaran yang selalu sejalan dengan waktu, situasi, dan tempat. Demikian juga, Tajdid mengandung arti pemantapan,⁷ selain itu tajdid dapat diartikan juga pencerahan atau pembaharuan di mana ketiganya mencakup aspek yang sangat luas.⁸

Nikah artinya adalah terkumpul dan menyatu, menurut istilah lain juga dapat diartikan hijab Qabul yang harus berhubungan anantara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata zawaj yang digunakan oleh Al-Qur'an yang artinya pasangan.

Tajdid nikah berasal dari dua kata tajdid dan al-nikah secara garis besar tajdid artinya adalah pembaharuan, pembaharuan nikah adalah sepasang suami istri yang melakukan Ijab-Qabul ulang, dan syarat pernikahan harus di penuhi termasuk adanya mahar ulang, sedangkan yang lain berpendapat tidak harus adanya mahar lagi, upaya mengembalikan pada keadaan semula, kalangan ulama syafi'iyah berpendapat bahwa hukum tajdid nikah itu harus dilakukan, karena mengulagi lafal karena rusaknya akad yang pertama, sayyid sabiq berpendapat bahwa jika akad suami istri telah sempurna sebelum masuk kedalam agama islam, kemudian keduanya masuk islam jika akad nikah yang diadakanya sesuai dengan akad nikah yang ada di dalam islam maka hukumnya sah.⁹

Muhammad Jawad mughniah berpendapat, barang siapa yang memeluk agama suatu kaum maka dia dikenakan oleh hukum-hukum yang berlaku di kalangan kaum itu, maka berlakulah atas mereka hukum-hukum mereka yang mereka berlakukan atas mereka, Abdurrahman Al-jaziri dalam kitabnya Al-fikih mazahib Al-arba'ah mengatakan bahwa nikah

masuk islam bersamanya, kemudian nabi SAW memerintahkan ghailan untuk memilih mempertahankan empat di antara mereka.(HR.Tirmizi).

⁵Ibid, hlm.59

⁶Abdullah Bin Ahmad Basaudan, *Zaid unah Al- ilaqqah syarh manzumah dau Al- misbah fit ahkam an nikah*(Dar Al- minhaj: Beirut), hlm,97.

⁷Tajdid dalam arti pemantapan dijelaskan melalui sabda Nabi Muhammad SAW dalam perintahnya untuk memperbarui iman (tajdid iman). "Perbaruilah iman kamu! Ditanyakan: "Wahai Rasul Allah, Bagaimana memperbarui iman kami?" Beliau menjawab: "Perbanyaklah (mengucapkan/menanamkan dalam benak) ucapan *Laa Ilaaha Illaa Allah*."

⁸Abdul wahab, *kaidah kaidah Hukum islam*, (Jakarta:PN Balai pustaka), hlm. 33.

⁹Yusuf al-ardabili al-syafi'i, *al-Anwar li A'mal al-abrar* (Jakarta:1985), hlm. 1441.

fasid adalah nikah yang tidak terpenuhi salah satu syaratnya, sedangkan nikah batil adalah nikah yang tidak terpenuhi rukunya, hukum nikah fasid itu batal. Pada dasarnya, Tajdīdu an-Nikah itu merupakan sebuah solusi memperbaiki akad nikah bukan berarti mengulangi akad nikah yang pertama, tanpa harus membatalkan akad nikah yang pertamam,¹⁰ namun apabila syarat dan rukun nikah sudah terpenuhi tidak perlu mengulangi nika.

2. Muallaf

Muallaf berasal dari bahasa Arab artinya “orang yang dilembutkan hati” dengan kata lain, muallaf adalah orang yang sudah dibalikkan hatinya untuk menyakini agamanya ke dalam Islam yang sebelumnya ia memeluk agama selain Islam, seperti Yahudi, Nashrani atau lainnya.

Sebelum ia memeluk Islam ia dinamakan orang kafir, dan orang kafir tersebut tidak dibebankan hukum Islam, karena ia belum bersyahadat kepada Allah dan Rasanya. Sebaliknya orang muslim keluar dari agam Islam menganut agam selain Islam, apapun agamanya itu dinamakan dengan Murtad. Orang-orang yang sudah murtad dari Agama Islam tidak ada lagi takluk hukum Islam bagi mereka, namun apabila mereka kembali ke dalam Islam, semua kewajiban harus ditunaikan lagi sebagaimana seorang muslim adanya.

Tapi sayangnya bila meninggal (mati) sebelum memeluk Islam lagi seperti semula dan menyakini bahwa tuhananya selain Allah swt, maka matinya samahalnya seperti orang kafir.

Muallaf sudah disebutkan dalam Alquran mengenai kehidupan sosialnya yaitu berhak mendapatkan senif zakat dari muslim sebagaimana disebutkan dalam Surah At-Taubah Ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ...

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya,....

Dengan demikian para muallaf itu mendapatkan hak dari sedekah dan zakat dari orang-orang muslim.

B. Kerangka Teori

Teori yang tepat untuk masalah ini adalah teori *al-Istishab*. Teori *al-Istishab* sendiri memiliki landasan yang kuat, baik dari syara' maupun logika. Landasan dari segi syara' adalah berbagai hasil penelitian hukum, yang menunjukkan bahwa suatu hukum syara' senantiasa tetap berlaku, selama belum ada dalil yang merubahnya, adapun landasan dari segi logika secara singkat dapat ditegaskan logika yang benar pasti mendukung pasti sepenuhnya mendukung teori *al-istishab*, ulama dari kalangan imam hanafi mutaakhirin menerima *al-Istishab* sebagai hujjah untuk menetapkan hukum yang ada sebelumnya dan menganggap hukum itu tetap berlaku pada masa yang akan datang, namun *al-Istishab* tidak dapat digunakan untuk menetapkan hukum yang ada, berdasarkan penelitian para mujtahid, suatu hukum yang telah berlaku lalu tidak ada dalil yang membatalkan mujtahid masih memegang kepada hukum yang berlaku dalam kaitan ini *al-istishab* hanya dapat untuk mempertahankan suatu hukum yang ada selama selama yang tidak ada membatalkannya, ia

¹⁰Muhammad Nafik, Fenomena Tajdīdu An Nikah di Keluarga Ujung Kecamatan Samampir Kodya Surabaya, *Jurnal IAIN Kediri*, hlm.165 jurnal.iainkediri. diindeks oleh Google pada August 2018 <https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/realita/article/view/242>

tidak dapat dipakai untuk menetapkan hukum yang baru.¹¹

Menurut dari kalangan malikiah, syafi'iyah, hambaliyyah menjelaskan *al-Istishab* sebagai dalil yang menetapkan hukum yang telah ada selama tidak ada dalil yang merubahnya, menurut mereka sesuatu yang di tetapkan pada masa lalu selama tidak ada dalil yang berubahnya baik secara *qad'i* maupu *zanni*, maka hukum itu tetap berlaku karena diduga keras belum ada perubahan di dalamnya, di samping itu mereka memperkuat pendapatnya dengan ijma ulama, banyak ulama yang sepakat menerima berbagai hukum-hukum yang di rumuskan melalui kaidah *al-Istishab*.

Imam asyauqani mengatakan Istishab adalah pada eksistensinya hukum suatu masalah pada masa lalu tetaplah berlaku pada pasa kini maupun yang akan datang, dengan syarat tidak ada perubahan pada msalah tersebut, maka hukumnya akan berubah pada sendirinya. Imam ibnu qayyim al-jauziah perbendapat, bahwa mengenai *al-Istishab* adalah suatu hukum baik dalam hukum positif, tetap berlaku selama belum ada yang merubahnya dan status keadaan hukum tersebut tidak memerlukan dalil lain untuk dapat terus berlaku.

Berdasarkan teori Istishab itu, maka tajdid nikah itu dibolehkan. Hal ini menurut Jawad mughniyah, dan kalangan ulama Syafi'iyah dan syekh Ibnu hajar yang juga membolehkan tajdid nikah karena bertujuan, untuk kehati-hatian dan membuat kenyamanan dalam hati, bahkan menurut Abdul Aziz, bahwa hukum tajdid nikah boleh dan juga tidak mengurangi bilangan-bilangan talak, hal itu sejalan dengan imam syihab yang memberikan suatu pernyataan bahwa berhentinya seorang suami pada gambaran akad yang pertama tidak kinayah (sindiran) kepadanya itu tampak jelas, karena dalam menyembunyikan tajdid menuntut seseorang untuk memperbaiki diri seorang suami untuk memperbaiki ataupun berhati-hati dan beragan-agan.¹² dari beberapa pendapat ulama tentang tajdid nikah bisa kita tarik kesimpulan, bahwa hukum tajdid nikah itu boleh bagi pasangan muallaf asalkan memenuhi beberapa aturan dan syarat yang telah ditetapkan, para ulama usul fikih berupaya untuk menggali, atau mengistimbathkan hukum dari Al-Qur'an dan hadis, sebagai mana untuk usaha untuk memecahkan masalah di dalam masyarakat, dan salah satu cara untuk menggali hukum adalah melalui nash dan hadis.

Konteks ini teori al-istishab berjalan atas prinsip keraguan yang mengirigi keyakinan dan mengukuhkan pengalaman yang meyakinkan yang berlaku di masa lalu. Pada kisah ini di ceritakan bahwa ada seorang sahabat, yang bertanya kepada rasulullah, mereka telah masuk ke dalam agama Islam, dan pada saat itulah nabi mengatakan bahwa, pernikahan yang pertama batal, dan di haruskan menikah dengan sesuai syari'at Islam, yaitu harus melakukan tajdid nikah. Berangkat dari masalah itulah lahirnya tentang tajdid nikah, maka bagi pasangan muallaf harus melakukan tajdid, sesuai dengan sumber hukum yakni al- istishab.¹³

Bagi pasangan muallaf yang masuk Islam, mereka harus melaksanakan tajdid nikah, berdasarkan para ulama yang menyebabkan munculnya permasalahan yaittu ketika pasangan suami istri non muslim, beubah kondisi masuk kedalam agama Islam maka akan menimbulkan, permasalahan baru dengan keyakinan dan status baru, perkawinan pasangan tersebut yang dilakukan sebelum masuk Islam, ibnu abdurrahman menyebutkan, bahwa yang demikian merupakan ijma ulama yang tidak ada perbedaan agama diantara mereka.

¹¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Kencana:Praneda mediya Grup,2003), hlm.127

¹² Sayyid sabiq, *Fikih sunah tarjamah* ,(Jakarta:pena pundi aksara), hlm. 142.

¹³ Syekh Abdurrahman Al- juzari, *Fikih empat mazhab*, Terjemah, Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Al- kausar, 2015), hlm.2-4.

Ada perbedaan pendapat ulama tentang tajdid nikah menurut Abdul aziz dan muhammad.¹⁴

Teori al-istishab sendiri adalah metode untuk menggali kaidah atau sumber hukum yang berlaku, dari sejarah inilah para ulama fukaha atau ahli fikih menetapkan hukum tajdid nikah, permasalahan ini jarang terjadi karena permasalahan ini menyangkut tentang hidayah dan juga keyakina, ada beberapa orang setelah mereka menikah, mereka meyakini bahwa agama islam adalah agama yang rahmat al lailamin, dan mengajak pasangannya untu menjadi muallaf, hal itu pun pernah terjadi di masa nabi, dan itulah yang menjadi sejarah tajdid nikah.

Sebaliknya menurut Syekh Al-Ardabil mengatakan bahwa tajdid nikah itu tidak boleh di laksanakan, apabila seseorang memperbaharui nikah kepada istrinya, maka wajib memberikan mahar, karena ia mengakui perceraian dan memperbaharui nikah termasuk mengurangi hitungan talak, kalau kita lihat dari segi ushul fikih ada yang namanya al-istishab, kalau kita melihat dari perspektif tersebut, pandangan terhadap ulama yang memperbolehkan tajdid nikah terkesan kontraditif dengan keberlakuan al-istishab, karena al-istishab bereti kelanjutan nikah setelahnya, dan pandangan ulama yang tidak membolehkannya tajdid nikah berpendapat bahwa tajdid nikah dapat membatalkan nikah sebelumnya.

Kemampuan hukum Islam merespon setiap situasi, kondisi dan berbagai peristiwa baru yang terjadi karena nash dan kaidah-kaidah umum yang terdapat dalam nash serta metode-metode istimbath hukumnya, diantaranya metode itu ialah al-Istishab, dapat kita tarik kesimpulan bahwa praktik tajdi nikah pasangan muallaf di lihat dari hukum asalnya tidak sah karena pernikahan pertama dilakukan tidak dengan sesuai agama Islam.

B. Faktor-Faktor Tajdid Nikah

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tajdid nikah, yang dapat kita ketahui, berikut adalah beberapa faktor tajdid nikah yang meliputi:

1. Pindah agama

Faktor ini adalah faktor pertama, seseorang yang pindah agama dari non muslim atau yang di sebutkan dalam islam adalah mualaf, yang diharuskan untuk melaksanakan tajdid nikah, karena menurut jawad mughnyah seseorang yang telah masuk kedalam sebuah kelompok, maka orang tersebut haruslah mengikuti peraturan kelompok barunya tersebut, dalam artian sepasang suami istri yang telah masuk islam, maka mereka harus melakukan dan mengikuti peraturan agama islam. Dan faktor agama inilah yang paling penting, sebab musabab yang sangat fatal, dan juga faktor yang sangat mendasar.¹⁵

2. Faktor keraguan

Faktor ini adalah faktor yang menyebabkan tajdid nikah, karna bagi pasangan yang muallaf yang masih dalam keraguan, maka menghilangkan rasa ragu tersebut dengan melakukan tajdid nikah, para ulama syafi'iyah memang tidak mengharuskan untuk melakukan tajdid nikah, akan tetapi imam Syafi'i menganjurkan untuk melakukan tajdid nikah supaya menghilangkan keraguan atau keraguan dalam hati.

Itulah dua faktor yang menyebabkan tajdid nikah, dari kedua faktor tersebut maka dapat kita lihat bahwasanya tajdid nikah bisa di lakukan dari faktor-faktor tersebut, faktor pindah agama dan keraguan, untuk faktor yang kedua itu sendiri adalah faktor yang mana di karenakan tidak ada dalil yang pasti yang mewajibkan tajdid nikah, faktor keraguan dapat di

¹⁴ Abdurrahman Ba'alawi, *Bughyah al-murtasyidin, Haramain*, (Surabaya, t.th), hlm.20

¹⁵ Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 209), hlm.11

jadikan sebagai dorongan untuk melakukan tajdid nikah, dan alasan yang kuat. Untuk faktor pindah agama sendiri memang harus melakukan tajdid nikah walaupun, ada beberapa kilafiyah ulama, akan tetapi mereka harus melakukannya demi sempurnanya pernikahan mereka, agar tidak terjadi kecacatan di dalam pernikahan mereka. Dikhawatirkan mereka akan melakukan zina dalam diam maksudnya adalah apabila seseorang melakukan pernikahan tidak mencukupi syarat ataupun rukun nikah, maka ia sama saja berzina, oleh sebab itu harus dilakukannya tajdid nikah, untuk menghilangkan rasa was was di dalam diri pasangan muallaf.¹⁶

Selain kedua faktor tersebut ada juga faktor lain yang mendorong untuk melakukan tajdid nikah salah satu adalah faktor dorongan dari orang terdekat, maksudnya adalah ketika seorang pasangan muallaf masuk Islam, dan kemudian guru spritual pasasan muallaf tersebut menganjurkan untuk melakukan tajdid nikah, maka itu juga bisa menjadi faktor pasangan muallaf untuk melakukan tajdid nikah, karena guru sepiritual mereka bisa di katakan sebagai orang terdekat bagai pasangan muallaf tersebut.

Melakukan praktek tajdid nikah, harus adanya akad ulang dan juga Ijab Qabul ulang, Ijab Qabul atau akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab da qabul, ijab adalah dari pihak pertama, sedangkan qabul dari pihak kedua atau penerimaan dari pihak kedua, ijab dari pihak si wali perempuan dengan ucapan "saya kawinkan anak saya yang bernama *Fulanah* kepadamu dengan mahar seperangkat alat shalat."¹⁷

Akad nikah mempunyai beberapa rukun yang berdiri dan menyatu dengan subtansinya. Akad nikah juga mempunyai beberapa syarat yang tebagi kepada beberapa sayarat, yaitu syarat jadi, syarat sah, syarat terlaksana, dan syarat wajib. Diantara rukun akad nikah adalah ijab dan qabul yang mempunyai keterkaitan satu dengan yang lainnya, keduanya mempunyai arti membantu maksud berdua dan menunjukan tercapainya ridha secara batin.¹⁸ Akad juga diartikan sebagai pengikat bagian-bagian perilaku, yaitu ijab dan qabul secara syar'i yang di maksud akad di sini adalah mas maharnya, tajdid nikah haruslah pembaharuan akad nikah maka dari itu ijab dan qabul menjadi salah sartu faktor sahnya tajdid nikah, pebaharuan nikah atau tajdid di haruskam memperbaharui pernikahan termasuk adanya akad ulang, dan juga mahar, akan tetapi ada perbedaan tentang mahar, ada yang mengatakan harus dengan mahar ulang ada juga yang mengatakan tetap mahar awal.dalam syari'at Islam akad nikah atau sighthat memag harus di lakukan, sebagai mana yang di firmanka oleh allah dalam dalam surah Al-isra'ayat 34 yang artinya: "....dan penuhilah janji: sesungguhnya janji itu pasti di mintai pertangung jawabnya"¹⁹

Permasalahan perkawinan yang ada membuat pengaturan dari hukum perkawinan yang diterapkan di Indonesia bagi masing-masing agama terdapat perbedaan.²⁰ Sebagai negara yang memegang erat kaidah hukum, Indonesia sendiri memiliki pengaturan melalui peraturan perundang-undangan, pada saat ini ketentuan tentang perkawinan dituangkan dalam kompilasi hukum Islam, UU perkawinan tidak mengatur tentang akad perkawinan

¹⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih munakaha*, (Jakarta: Kencana. 2003), hlm.212.

¹⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Moderen*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2011), hlm.11.

¹⁸ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,(Jakarta: Prena media, 2007), hlm. 61.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih sunnah jilid 3 Terjemah*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 277.

²⁰Saarah Faadhilah, Pembatalan Perkawinan Akibat Wali Nikah Tidak Sah, *Jurnal, Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 4 No.2 2022 : hlm.295

bahkan tidak membicarakan akad sama sekali, mungkin UU perkawinan menempatkan akad perkawinan itu sebagaimana perjanjian atau kontrak biasa dalam tindakan perdata. Penempatan seperti ini sejalan dengan dengan syari'at Islam, dalam hal ini ketika pasangan melakukan tajdid nikah maka mereka harus melakukukan yang namanya akad ulang. Melakukan akad ulang para ulama mazhab berpendapat, menurut ulama hanafi, akad nikah sah dengan menggunakan *fi'il, amar*. Seperti seorang laki-laki mengatakan kepada seorang perempuan, *Nikahlah dirimu dengan diriku* barulah mengulangi nikah atau tajdid nikah dianggap sah, karena sebelum mereka melakukan pernikahan pertama mereka tidak melakukan akad atau pun sighth sesuai dengan aturan Islam.²¹

Proses tajdid nikah berdasarkan fikih munakahat adalah mengucapkan ikatan dari calon suami kepada calon istri yang dia ucapkan di hadapan seorang wali dan saksi, dan dalam kasus tajdid nikah atau nikah ulang ini haruslah memenuhi syarat sah nikah sesuai dengan Syari'at Islam, diantaranya terdapat rukun akad nikah adalah ijab-qabul, dan itu juga berlaku pada kasus tajdid nikah ini, rukun ijab dan qabul ini mempunyai keterkaitan dengan yang lain keduanya mempunyai arti membantu maksud berdua dan menunjukkan tercapainya ridha secara batin, di dalam proses pelaksanaan tajdid nikah atau nikah ulang haruslah memenuhi semua rukun dalam pernikahan termasuk akad.

Melakukan penikahan ini harus adanya persetujuan antara keduanya laki-laki dan perempuan. Hal ini merupakan hal yang pokok dalam mengikat hidup keluarga, demikian juga berlaku pada kasus tajdid nikah. Perasaan ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tidak dapat di lihat dengan jelas, karena itu harus ada perlambangan yang tegas untuk menunjukan kemauan untuk mengulangi akad nikah atau tajdid nikah, pernyataan tersebut untuk melakukan pembentukan kembali pernikahan yang telah rusak sebelumnya, karena akad pernah rusak, karena pasangan muallaf saat mereka menikah, mereka tidak melakukan pernikahan secara Islam, maka mereka harus kembali membentuknya dengan cara melakukan tajdid nikah dengan melakukan ijab dan qabul kembali.

Ijab dan qabul berdasarkan kaidah hukum Islam dilaksanakan dengan cara yang sederhana, cukup dengan adanya calon laki-laki atau kalau pasangan muallaf suaminya yang telah menikah berdasar agama mereka sebelum masuk Islam, dan juga istri, kemudian adanya wali dan saksi, dan itu semua harus di lakukan untuk melaksanakan tajdid nikah atau pengulan nikah atau nikah ulang.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwasanya pelaksanaan tajdid nikah sama dengan melakukan pernikahan pada umumnya, namun bedanya kalau tajdid nikah pasangan yang ingin melakukan tajdid nikah haruslah memberikan keterangan bahwasanya mereka ingin melaksanakan tajdid nikah kepada KUA. Namun sebelum melaksanakan tajdid nikah atau nikah ulang harus mengikuti prosedur oleh pasangan muallaf yang akan melakukan tajdid nikah atau nikah ulang tersebut.

A. Dasar Hukum Tajdid Nikah

Tidak ada yang pasti tentang hukum tajdid nikah, Menurut Abdul Aziz, bahwa hukum dari *tajidun nikah* hukumnya boleh dan tidak mengurangi bilangan-bilangan talak, hal itu sejalan dengan imam shihab yang memberikan suatu pernyataan bahwa berhentinya seorang suami pada gambaran akad yang pertama dan tidak kinayah (sindiran) kepadanya itu

²¹ Syekh Abdurahman Al- j uzari, *fikih empat mazhab, Terjemah Jilid 7*, (Jakarta: Pusta Al- kausar, 2015), hlm.29.

merupakan ijma ulama hal itu karena tidak ada perbedaan agama di antara mereka, abu daud telah meriwayatkan, dari ibnu abbas bahwa ada seorang laki-laki yang datang kepada rasulullah SAW untuk memeluk masuk islam, setelah itu istrinya pun mendatangi beliau dan masuk islam juga.²⁴

Lalu sang suami wanita itu pun berkata, ya rasulallah, sesungguhnya istriku telah masuk islam bersama dengan diriku ya nabiallah kemudian beliau menganggap pernyataan keislaman mereka itu dianggap secara bersamaan dengan tujuan supaya masing-masing tidak saling mendahului yang menyebabkan pernikahan nya rusak. Dalam konteks ini teori alistishab berjalan atas prinsip keraguan yang mengirigi keyakinan dan mengukuhkan pengalaman yang meyakinkan yang berlaku di masa lalu, alistishab adalah dalil syara' yang di jadikan tempat kembali seorang mujtahid untuk mengetahui hukum suatu peristiwa yang dihadapkan kepadanya, karena ulama usul fikih berpendapat sesungguhnya alistishab adalah akhir tempat beredar fatwa, yaitu mengetahui atas sesuatu menurut hukum yang telah di tetapkan baginya selama tidak terdapat dalil yang mengubahnya.²⁵

Kemampuan pemikiran Islam merespon setiap situasi, kondisi dan berbagai peristiwa baru yang terjadi karena nash dan kaidah-kaidah umum yang terdapat dalam nash serta metode-metode istimbath hukunya. Diantaranya metode itu adalah ai-istishab, dapat kita tarik kesimpulan bahwa praktek tajdid nikah pada pasangan muallaf di lihat dari hukum asalnya tidak sah karena perkawinan pertama di lakukan tidak secara syari'at Islam atau masih di lakukan cara nikah non-muslim .ada beberapa persamaan tajdid dan isbat nikah.²⁶

Tajdid mengandung makna pemantapan. Selain itu, tajdid dapat juga diartikan pencerahan atau pembaharuan di mana ketiganya mencakup aspek yang sangat luas, tajdid dalam sesungguhnya melalui sabda nabi muhammad SAW, dalam hadisnya dalam perintahnya untuk memberbaharui iman(Tajdid iman)."

perbaruilah iman kamu, di tanyakan wahai rasul allah, bagaimana memperbaharui iman kami?beliau menjawab :perbanyaklah mengucapkan atau menanamkan dalam benak ucapkan lailahaillallah.

Menurut bahasa isbat nikah terdiri dari dua kata yaitu kata "isbat" yang merupakan masdar atau kata asal dari kata "atsbata" yang memiliki arti menetapkan, dan kata nikah yang berasal dari kata "nakaha" yang memiliki arti saling menikah isbat nikah memiliki arti yaitu penetapan pernikahan, isbat nikan di lakukan untuk mendapatkan kepastian penyelesaian perceraian, hilangnya buku nikah, ragu tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan, pernikahan tidak tercatat atau terjadi sebelum tahun 1974, pernikahan yang tidak tercatat dan terjadi setelah tahun 1974 dan tidak melanggar ketentuan undang-undang. Tajdid nikah dan isbat nikah memiliki perbedaan, berikut adalah perbedaan tajdid nikah dan isbat nikah:

- a) Tajdid nikah merupakan bembaharuan nikah yang dilakukan bagi pasangan yang telah melakukan talak raj'i, atau bagi pasangan yang mualaf
- b) Isbat nikah adalah penetapan yang dilakukan oleh pengadilan bagi pasangan yang tidak tercatat atau menikah sebelum tahun 1974.

Bisa disimpulkan ada perbedaan antara tajdid nikah dan juga isbat, tajdid nikah

²⁴Yusuf al-ardabili al-Syafi'i, *Al-Anwar li A 'mal al-Abrar* ,juzIII , (Jakarta), h.442.

²⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqih As-Syafi'i al- muyassar*, (Damaskus:Darul fikr, 2008

melakukan pembaharuan pernikahan yang tidak diputuskan oleh pengadilan sedangkan isbat nikah adalah keputusan yang ditetapkan oleh pengadilan. Orang yang melakukan tajdid nikah adalah orang yang tidak mencukupi syarat atau tidak dilakukan pernikahan secara syari'at islam seperti pasangan muallaf mereka melakukan pernikahan tidak sesuai rukun dan syari'at islam maka mereka harus melakukan pernikahan ulang atau melakukan tajdid nikah.²⁷

Ada beberapa ulama yang berbeda pendapat dalam masalah ini, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, berikut adalah ulama yang setuju tentang tajdid nikah dan tidak setuju:

- a) Jawad mughniyah, beliau setuju dengan tajdid nikah dan mengharuskan pasangan muallaf untuk melakukan tajdid nikah, dikarenakan setiap seseorang yang masuk kedalam suatu kelompok maka ia harus mematuhi perintah di kelompok tersebut, jika pasangan non muslim masuk ke dalam Islam atau yang disebut muallaf maka ia harus mengikuti semua aturan yang ada di dalam Islam, apabila dia masuk ke dalam Islam maka ia harus mengikuti semua aturan islam maka dari itu beliau mengharuskan untuk melakukan tajdid nikah.
- b) Imam Malik, pada dasarnya imam Malik dan kalangan malikiyah tidak sependapat dengan ulama malik mereka berpendapat bahwa pernikahan yang mereka lakukan tidak batal, dan tidak perlu dilakukan nikah ulang, atau tajdid nikah, karena tidak ada dalil yang pasti.

Di Indonesia sendiri dalam undang-undang perkawinan dijelaskan bahwa pernikahan yang diakui oleh negara itu hukumnya sah, walaupun ada sebagian yang tidak setuju, akan tetapi inilah yang dinamakan khilafiyah.²⁸ ada ulama yang setuju dan ada yang tidak setuju, agar tidak menimbulkan tanda tanya bagi pasangan muallaf, ada sebaiknya mereka mengikuti anjuran para ulama yang menganjurkan untuk melakukan tajdid nikah, dan bagi pasangan yang ingin mengambil rujukan atau pendapat yang lain, atau pendapat imam Malik bisa saja, di sisilain mereka baik Syafi'i ataupun imam malik memiliki hujjah mereka masing-masing, dalam masahabat yakni orang yang hidup di masa rasul, dan melihat wajah rasul, ada fenomena ini dan rasul mendiamkan saja, kemudian adayang melakukan tajdid nikah, nabi pun da'iam dan ini bisa di simpulkan bahawasanya hukum tajdid nikah itu fleksibel.

Di indonesia sendiri masyarakatnya bermajmuk, dalam artian semua agama ada di dalamnya, dan di undang-undang telah diatur semua, bagi orang-orang yang dulunya menganut agama non muslim kemudian dia masuk kedalam islam maka ia harus melakukan semua yang diatur oleh syari'at Islam, melakukan pernikahan ulang (tajdid nikah) memang harus dilakukan bagi pasangan muallaf, mengingat sebelum mereka masuk ke dalam agama Islam mereka melakukan pernikahan secara agama mereka, sedangkan di dalam aturan agama mereka tidak ada aturan yg sesuai dengan agama islam, di dalam agama islam ada rukun niakah yang harus di penuhi yaitu:

1. Ada pengantin laki-laki dan perempuan
2. Saksi
3. Wali
4. Ijab dan Qabul (sighat)

Maka dari itu mereka harus melengkapi semua rukun tersebut jikalau pernikahan

²⁷ Satria Efendi M. Zein, Ushul fikih, (Jakarta: tp, 1997).

²⁸ Zakaria Al-Ansahsri, Fath Al- Wahab, Di cetak pada hamisy Bujairumiy 'ala Fath, Beirut, Juz.III.

mereka sempurna, jikalau mereka tidak melakukan tajdid nikah maka pernikahan mereka tidak sempurna atau tidak sah, karena mereka tidak menggunakan aturan syari'at islam sedangkan mereka sudah muallaf.²⁹

C. Praktik Tajdid Nikah Di Kota Langsa

Pernikahan merupakan fitrah bagi manusia, yang harus di lakukan di dalam Islam, dan juga menikah itu dianjurkan sebagai mana firman Allah yang menjelaskan "*nikahi perempuan yang kamu sukai*", jelas dalam Al-Qur'an Allah menganjurkan kita untuk menikah. Sebelum berlangsungnya pernikahan terlebih dahulu mereka merasakan cinta. Maka dengan dilaksanakannya suatu perkawinan berarti menimbulkan suatu hubungan timbal balik antara suami istri, di mana masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai satu pasangan yang sudah mengikatkan dirinya dalam suatu ikatan yang sah.³⁰

Hal inilah sebagai fitrah bagi manusia semua, demikian juga orang yang jatuh cinta kepada Islam, akhirnya memeluk agama Islam. Orang yang baru memeluk agama Islam dinamakan dengan muallaf. Orang yang sudah berada dalam bingkai iman dalam Islam, maka wajib mengikuti segala aturan yang ada dalam Islam yang bersumber dari Alquran dan Sunnah serta anjuran para Ulama, salah satunya adalah menikah.

Melakukan pernikahan dalam Islam harus sesuai dengan aturannya atau melengkapi syarat dan rukunnya. Demikian juga dalam melakukan tajdid (pembaharuan) Nikah. Problematika tajdid nikah di kota Langsa sering dilakukan oleh para pasangan muallaf.

Para muallaf yang sudah menikah sebelum memeluk agama Islam sudah sah menjadi suami isteri dalam agama sebelumnya, namun setelah masuk Islam, mereka dianjurkan untuk melakukan tajdid nikah namun bukan sebuah kewajiban menikah ulang. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh keputusan MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Kota Langsa bahwa tajdid nikah menurut imam Syafi'i tidak perlu di lakukan kecuali kalau saat dan juga kondisi tertentu saja, seperti tatkala suami mengucapkan talak kemudian istrinya hamil maka, suami istri tersebut harus melakukan tajdid nikah atau nikah ulang begitu pula dengan pasangan muallaf yang harus melakukan tajdid nikah atau nikah ulang.

Pada hakikatnya dalam Islam pembaharuan pernikahan itu tidak perlu, karena dengan tidak adanya talak dari suami.³¹ Demikian pula menurut penjelasan dari beberapa anggota MPU Kota Langsa bahwa tajdid nikah bagi muallaf itu tidak wajib dilaksanakan keran mereka sudah menikah dalam agama sebelumnya, namun apabila ada permintaan dari yang bersangkutan itu boleh dilakukan tajdid nikah tersebut. Namun demikian MPU Kota Langsa tetap menganjurkan tajdid nikah ini bagi muallaf berdasarkan mazhab syafi'i yang dianut.

Menurut mayoritas ulama', akad nikah kedua tidak merusak akad pertama, sebab akad yang kedua hanyalah akad nikah yang dalam bentuknya saja, dan hal tersebut bukan berarti

²⁹ Sulaiman Al- Mufarraj, Bekal pernikahan: Hukum, Tradisi , Hikmah, Kisah, Syair, (Jakarta:Qithi Press, 203), h.5

³⁰Yulianti Maulidya & Imelda Martinelli, Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah Yang Tidak Berhak Terhadap Kedudukan Anak Dan Harta Bersama Menurut Hukum Islam, *Jurnal hukum Adigama*, <https://journal.untar.ac.id>, hlm.11.

³¹Muhammad Hilmi Fauzi, Tajdid al-Nikâh Sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa (Analisis Hukum Islam: Study Kasus Masyarakat Desa Budi Mulya, Puncak Harapan dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat), *Jurnal Bimas Islam* Vol.11. No.III 2018, hlm. 539

merusak akad yang pertama.³² Pendapat ini merupakan pendapat yang Shahih dalam madzhab Syafi'i, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. dalil bahwa akad kedua tidak merusak akad pertama, seperti yang dijelaskan Imam Ibnul Munir adalah hadits yang diriwayatkan Salamah ra.

بَايَعَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، فَقَالَ لِي: «يَا سَلَمَةُ أَلَا تُبَايِعُ؟»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ بَايَعْتُ فِي الْأَوَّلِ، قَالَ: وَفِي الثَّانِي.

Artinya:

"Kami melakukan bai'at kepada Nabi SAW di bawah pohon kayu. Ketika itu, Nabi SAW menanyakan kepadaku : "Ya Salamah, apakah kamu tidak melakukan bai'at ?. Aku menjawab: "Ya Rasulullah, aku sudah melakukan bai'at pada waktu pertama (sebelum ini)." Nabi SAW berkata : "Sekarang kali kedua." (Shahih Bukhari, no.7208)

Kalaupun melakukan tajdid nikat tersebut dapat dilakukan oleh pasangan yang telah melakukan talak *raj'iy* atau talak satu dan dua, setelah masa iddahnya habis, barulah di lakukanya tajdid nikah atau pembaharuan nikah atau akad, yang jelas tajdid nikah ini di laksanakan karna adanya ucapan talak dari suami, dan tajdid nikah hanya berlaku untuk talak *raj'iy* saja, kalau talak kubra menurut beliau tidak berlaku lagi, dan kalau untuk pasangan muallaf sendiri, beliau mengatakan tidak perlu di lakukan tajdid nikah atau nikah ulang, namun kalau di lihat dari segi pada mazhab Syafi'i itu dianjurkan, denagn tujuan kehati-hatian (*ihtiyat*),³³ dan tidak pengakyan taka tidak wajib membayar mahar, karena akad yang kedua tidak merusak akad nikah yang pertama, maka akad yang kedua juga tidak mengurangi jatah talak suami, jika sebelumnya belum menjatuhkan talak, maka jatah talaknya masih 3, dan bila sudah menjatuhkan talak satu, maka jatah talaknya tinggal 2 dan seterusnya. Begitu juga pihak laki-laki tidak perlu memberikan mahar lagi.

Berdasarkan penjelasan diatas di jelaskan bahwasanya tajdid nikah berlaku terhadap pasangan suami istri yang mana suaminya mengucapkan kata talak, tetapi hanya berlaku pada talak *raj'iy* saja, yaitu talak satu dan dua, setelah masa iddah istri habis maka bisa di lakukanya tajdid nikah atau nikah ulang, kalau untuk pasangan muallaf sendiri menurut beliau tidak usah di lakukan lagi, karna semua perbuatan yang di lakukan sebelum masuk Islam akan diampuni oleh Allah.

Keputusan MPU ini bisa menjadi pertimbangan hukum bagi pasangan muallaf yang ingin melaksanakan tajdid nikah ataupun melaksanakan akad nikah ulang atau tidak. Hal ini boleh juga mereka tanyakan kepada guru sepiriual mereka.

Maka dengan demikian, sebelum melakukan proses tajdid nikat tersebut itu biasanya di lakukan bagi orang-orang yang telah melakukan talak *raj'iy*, atau talak kecil (talak satu dan dua), yang masa iddahnya telah selesai, dan mereka kumudian harus melaksanakan tajdid nikah atau pembaharuan nikah, dan juga harus mengulang akad kembali. Namun untuk pasangan muallaf gak perlu lagi lah, untuk melaksanakan tajdid nikah, tapi dianjurkan, supaya pasangan muallaf tersebut tenang dalam menjalankan kehidupan berkeluarga.

Penjelasan di atas bahwa tajdid nikah itu dilakukan oleh pasangan yang telah melakukan talak *raj'iy* (talak satu dan dua), setelah masa iddahnya habis, barulah di lakukanya tajdid nikah atau pembaharuan nikah atau akad, yang jelas tajdid nikah ini di laksanakan karna adanya ucapan talak dari suami, dan tajdid nikah hanya berlaku untuk

³²Hukum Tajdidun Nikah (Memperbaharui Nikah), Bahtsul Masail, Munakahat 22 Februari 2018

³³Rep: Andrian Saputra/ Red: Nashih Nashrullah diposkan pada Perbarui akad nikah (tajdidun nikah) mempunyai implikasi hukum, Republika.Co.Id, Jakarta Senin 13 Jun 2022

talak raj'iy saja, sementara talak bain (kubra) tidak berlaku lagi tajdid nikan bahkan tidak sah, namun pasangan muallaf tidak perlu melakukan tajdid nikah atau nikah ulang, namun kalau di lihat dari segi pada mazhab Syafi'i itu dianjurkan, dengan tujuan kehati-hatian. Pendapat seperti ini sudah para ulama syafi'iyah, yang tentusaja mereka adalah ulama dayah di Aceh.

Kalangan ulama dayah berpendapat bahwa apabila tajdid nikah itu dilakukan maka akad yang pertama dianggap rusak, namun kalau keadaan tertentu boleh, misal kalau suami ucap talak, tapi talak yang dapat rujuk kembali, dan itu berlaku pada talak satu, dan dua, jikalau istri telah melewati masa iddah. Namun untuk pasangan muallaf gak perlu lagi untuk melakukan tajdid nikah atau akad ulang, karena semua yang mereka lakukan di masa lalu, saat mereka masih belum Islam di ampunkan oleh Allah swt.

Perbedaan pendapat para ulama dayah ini terpicu pada hukum tajdid nikah bahwa hukum tajdid nikah itu adalah "*mubah*", dilakukan atau tidak itu tidak ada pengaruhnya di mata hokum, karena tidak berdosa dan boleh-boleh saja.

Dengan demikian masyarakat Kota Langsa sudah dapat memahami bahwa hukum tajdid nikah itu bukan sebuah kewajiban namun sesuatu hokum ini dilihat pada kondisinya, tidak serta merta itu harus dilakukan dan ditinggalkan. Maka pasangan muallah yang ada di kota Langsa ini memiliki pemahaman dualism, yang napak pada prakteknya. Ada diantara merka yang melakukan akad nilah ulang dan ada yang tidak melakukannya.

Namun demikian, pasangan muallaf yang ingin melakukan nikah ulang atau tajdid nikah itu harus melakukannya di KUA atau di rumah, terlaksanakanya tajdid ini tidak terlepas dari pengucapan ijab dan qabul yang diucapkan oleh calon suami sebagai mestinya layah dalam sebuah pernikahan yaitu akad ijab dilaksanakan oleh pihak wali dari si istri dan qabul diucapkan langsung oleh suami, demikian pula dengan tajdid nikah atau nikah ulang. Hal ini berdasarkan apa yang terjadi dalam kalangan masyarakat kota Langsa.

Proses tajdid nikah itu sama halnya dengan nikah pada umumnya, yang memiliki syarat dan rukun nikah. Melakukan tajdid nikah karena menganggap nikah yang pertama itu sudah rusak, maka bagi pasangan muallaf mereka melakukan tajdid nikah karena mereka tidak menggunakan rukun nikah sesuai dengan syari'at Islam, akhirnya mereka melakukan pernikahan ulang. Walaupun hal ini ada juga yang berselisih faham tentang tajdid nikah, namun pasangan mauallaf dianjurkan untuk melaksanakan tajdid nikah, menanggapi peristiwa tersebut, setelah akad nikah selesai berlangsung, pihak KUA menjelaskan bahwa pasangan muallaf itu tidak melakukan akad nikah pertama tidak berdasarkan syariat Islam, maka perlu dilakukan tajdid nikah, walaupun ada yang mengatakan bahwa nikah mereka dalam agam sebelumnya sudah sah, tapi tetap saja harus di lakukan nikah ulang untuk ihtiyat (kehati-hatiab), demikain pula mereka dianjurkan untuk di lakukan nya tajdid, maka dari itu bagi mereka yang mau melakukan tajdid nikah.

Maka dengan demikian, perlu disampaikan bahwa tajdid nikah harus di lakukan bagi pasangan yang ingin melakukan tajdid nikah khususnya muallaf, supaya mereka merasa tenang dalam pernikahan mereka, kalau kita berbicara tentang tajdid nikah di Kota Langsa, untuk praktiknya sendiri tidaklah terlalu banyak, walaupun di Kota Langsa sendiri jarang terjadinya tajdid nikah di karenakan penduduknya mayoritas muslim, akan tetapi bukan tidak ada sama sekali, ada juga yang melakukan tajdid nikah atau pengulangan nikah alias

nikah ulang.³⁴

Melakukan tajdid nikah ini bertujuan untuk menghilangkan, rasa gelisah dan juga keraguan pada pasangan malla, bisa di katakan yang melakukan praktik tajdid nikah itu sekitar 2 persen saja, karena yang melakukan tajdid nikah atau pengulangan nikah itu adalah mereka yang mengikuti arahan dari guru sepiritualnya, ada juga guru-guru atau tokoh-tokoh yang tidak menganjurkan tajdid nikah, akan tetapi itu kembali kepada pasangan muallaf tersebut, pada dasarnya para ulama tidak sependapat tentang tajdid nikah atau nikah ulang, ada yang mengatakan sah pernikahannya dan tidak perlu di lakukan tajdid, ada yang mengatakan harus melakukan tajdid nikah, karena mereka menikah bukan dengan rukun dan syarat sesuai dengan syari'at Islam. Namun demikian, tajdid nikah ini tergantung dengan pasangannya sendiri.

Proses melakukan tajdid nikah tersebut harus mengikuti prosedut administrasinya, yaitu pasangan muallah masih sama sesuai sebelum masuk Islam, kalah pasangan sudah berubah, maka bukan dilakukan tajdid, namun itu dilakukan pernikahan baru. Jadi, proses tajdid nikah bagi muallaf harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh KUA yaitu harus mengikuti sidang awal di kantor Mahkamah Syar'iyah, hasilnya baru dibawa ke kantor KAU yang ada di kota Langsa.

Prosedur yang harus ditempuh oleh pasangan muallaf yang ingin melakukan tajdid nikah adalah, melaporkan terlebih dahulu ke pihak desa. Setelah itu barulah mereka melaporkan kepada Mahkamah Syari'ah untuk di sidangkan kemudian di keluarkan keputusan bahwasanya mereka telah sah untuk memiliki buku nikah, proses ini mirip dengan isbat nikah. Prosedur ini haruslah di jalankan oleh pasangan muallaf yang ingin melaksanakan tajdid nikah. Setelah itu pasangan muallaf melaporkan kepada Dinas Pencatatan Sipil setelah mereka mendapatkan buku nikah, untuk memindahkan bukti pencatatan nikah, dari sebelumnya hanya akte pernikahan dari Dinas Pencatatan Sipil menjadi buku nikah dari Pihak KUA, yang di naungi oleh Kementrian Agama.

Tajdid nikah itu seperti sidang isbat bedanya kalau tajdid nikah itu kan penetapan perkawinan bagi pasangan yang belum memiliki buku nikah, karena, beberapa faktor salah satunya pasangan yang menikah sebelum tahun 1974, kalau tajdid nikah menetapkan perkawinan karena mereka memindahkan buku nikah, yang tadinya mereka di catat di sipil menjadi di catat di KUA.

Pasangan muallaf yang akan melakukan tajdid nikah ini harus memenuhi syarat-syarat pada umumnya, sebagai berikut, yaitu :

1. Surat keterangan untuk nikah (Model N 1)
2. Surat keterangan asal usul(Model 2)
3. Surat keterangan orang tua (model N 3)
4. Surat keterangan bahwasanya ingin melaksanakan tajdid nikah atau nikah ulang
5. Fotocopy KTP
6. Akte kelahiran
7. Akta nikah sebelum melakukan nikah secara Islam
8. Kartu keluarga
9. Pasa foto 3 X 2 sebanyak 5 lembar jika calon istri berbeda daerah latar belakangnya berwarna biru

³⁴A. Hamid Sarong, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, (banda Aceh: pena. 2005) hlm.96.

10. Pas foto ukuran sebanyak 3X 2 sebanyak 3 lembar

Persyaratan atau prosedur tajdid nikah, sama halnya dengan melaksanakan nikah pada umumnya, hanya saja khusus untuk kasus tajdid nikah ini harus adanya laporan kepada pihak desa agar pihak desa nantinya membuatkan laporandalam bentuk surat keterangan bahwasanya akan melaksanakan tajdid nikah atau nikah ulang, dan juga harus melapor ke kantor capil, supaya nantinya mereka bisa mengurus surat bahwasanya mereka memindahkan bukti pernikahan dari akte nikah yang di dikeluarkan oleh capil, menjadi buku nikah yang di dikeluarkan oleh pihak KUA.

Selain hal yang di atas, saat melakukan tajdid nikah harus adanya mahar, cuman dalam kasus ini maharnya sama dengan mahar yang telah di berikan oleh suami, saat mereka melaksanakan pernikahan secara agama mereka sebelum masuk kedalam agama Islam, dan itu semua di benarkan oleh orang yang melaksanakan tajdid nikah, agar dapat merasakan ketenangan dan juga tidak ada keraguan-raguan dalam hatinya.

PENUTUP

Kesimpulan

Setelah penulis cermati dan juga peneliti telaah dari hasil peneliti yang telah peneliti lakukan, maka penulis dapat tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum Tajdid nikah dalam syariat Islam adalah Mubah, boleh dikalukan atau tidak harus dilakukan. Namun demikian imam Syafi`I tidak menganjurkan tajdid nikah bagi pasangan muallaf. Karena itu menurut ulama Aceh terdapat dua fersi dalam melakukan tajdid nikah ini, yang satu menganjurkan bagi pasangan muallaf yang yang satu lagi tidak menganjurkan, karena nikah yang lama itu sudah sah. Sebahagian ulama melanjutkan tajdid nikah ini dengan menyesuaikan dengan kondisi yang ada, apabila memerlukan tajdid nikah maka dilakukannyam namun apabila tidak, maka tidak perlu lagi melakukannya.
2. Tajdid nikah jarang terjadi di kota Langsa itu jarang terjadi, namun kalau pihak yang menginginkan tajdid nikah sebahagian KUA tetap bersedia melaksanakannya namun sebahagian lain tidak bersedia untuk melaksanakan tajdid nikah kalua tidak ada yang membuat mereka tertalak
3. Pasangan muallaf yang ingin melakukan tajdid nikah itu harus mengikuti prosedur dan syarat yang telah ditetapkan dari Kantor urusan Agama, agar lebih mudah mendapatkan buku nikah sebagaimana mestinya.

DAFTAR REFERENSI

- [1] A. Hamid Sarong, 2005, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, (banda Aceh: pena).
- [2] Abdul Rahman Ghozali, 2003, *Fiqih munakaha*, (Jakarta: Kencana).
- [3] Abdul Rahman Ghozali, 2003, *Fiqih Munakahat*, (Kencana: Prameda mediya Grup).
- [4] Abdul wahab, t.th, *kaidah kaidah Hukum islam*, (Jakarta:PN Balai pustaka).
- [5] Abdullah Bin Ahmad Basaudan, t.th, *Zaid unah Al- ilaqah syarh manzumah dau Al- misbah fit ahkam an nikah(Dar Al- minhaj: Beirut).*
- [6] Abdurrahman Ba'alawi, 2001, *Bughyah al-murtasyidin, Haramain*(,surabaya).
- [7] Abdurrahman Ba'alawi, t.th, *Bughyah al-murtasyidin, Haramain*, (Surabaya, t.th).
- [8] Amir syarifuddin, 2007, *Hukum Perkawnan Islam di Indonesia*,(Jakarta: Prena media).

-
- [9] Andrian Saputra dan Nashih Nashrullah diposkan pada Perbarui akad nikah (tajdidun nikah) mempunyai implikasi hukum, *Republika.Co.Id*, Jakarta Senin 13 Jun 2022
- [10] Azzuhaili wabah, 2011, *Al fikih islamiy wa adillatuhu*, penerjemah, Abdul hayyi Al-kattani dkk. Jilid 9, (Jakarta: Gema Islami).
- [11] Beni Ahmad Saebeni, 2013, *Perkawinan Dan Perceraian keluarga Muslim*, (Bandung: Cv Pustaka setia)
- [12] Hukum Tajdidun Nikah (Memperbaharui Nikah), *Bahtsul Masail, Munakahat 22 Februari 2018*
- [13] Mardani, 2011 *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Moderen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu).
- [14] Muhammad Hilmi Fauzi, Tajdîd al-Nikâh Sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa (Analisis Hukum Islam: Study Kasus Masyarakat Desa Budi Mulya, Puncak Harapan dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat), *Jurnal Bimas Islam* Vol.11. No.III 2018, : 539
- [15] Muhammad Nafik, Fenomena Tajdidu An Nikah di Keluarga Ujung Kecamatan Samampir Kodya Surabaya, *Jurnal IAIN Kediri*, 2018 <https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/realita/article/view/242>
- [16] Saarah Faadhilah, Pembatalan Perkawinan Akibat Wali Nikah Tidak Sah, *Jurnal, Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 4 No.2 2022 : 295
- [17] Satria Efendi M. Zein, 1997, *Ushul fikih*, (Jakarta: t.tp).
- [18] Sayyid Sabiq, 2013, *Fiqih sunnah jilid 3 Terjemah*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang.
- [19] Sayyid sabiq, *Fikih sunah tarjamah*, (Jakarta:pena pundi aksara)
- [20] Sulaiman Al- Mufarraj, 2003, *Bekal pernikahan: Hukum, Tradisi , Hikmah, Kisah, Syair*, (Jakarta:Qithi Press).
- [21] Syekh Abdurrahman Al-Juzari, 2015, *Fikih Empat Mazhab*, Terjemah Jilid 7 (Jakarta: Pusta Al- kausar).
- [22] Syekh Abdurrahman Al-Juzari, 2015, *Fikih Empat Mazhab*, Terjemah, Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Al- kausar)
- [23] Tihami dan Sohari, 2009, *Fikih Munakahat Kajian Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- [24] Wabah Az-Zuhaili. Asyafi'i, Hambali, 2011, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani).
- [25] Wahbah Zuhaili, 2008, *Al-Fiqih As-Syafi'i al- muyassar*, (Damaskus:Darul fikr)
- [26] Yulianti Maulidya & Imelda Martinelli, Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah Yang Tidak Berhak Terhadap Kedudukan Anak Dan Harta Bersama Menurut Hukum Islam, *Jurnal hukum Adigama*, <https://journal.untar.ac.id>, hlm.11.
- [27] Yusuf al-ardabili al-syafi'i, 1985, *al-Anwar li A'mal al-abrar*, (Jakarta: t.tp).
- [28] Zakaria Al-Ansahsri, *Fath Al-Wahab*, Di cetak pada hamisy Bujairumiy 'ala Fath, Beirut, Juz.III.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN